

Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pilda Juni Yantika¹, Aola Hansa Meidyana², Ratu Aulia Mualiva³, Mutia Bilqis⁴, Risma Aprilia⁵, Mahipal⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Bogor

e-mail: [¹mahipal@unpak.ac.id](mailto:mahipal@unpak.ac.id), [²pildajuniyantikaa@gmail.com](mailto:pildajuniyantikaa@gmail.com), [³aolahm14@gmail.com](mailto:aolahm14@gmail.com), [⁴queenraliva@gmail.com](mailto:queenraliva@gmail.com), [⁵mutiabilqis03@gmail.com](mailto:mutiabilqis03@gmail.com), [⁶rsmaapriiaaa@gmail.com](mailto:rsmaapriiaaa@gmail.com)

Abstrak

Perlindungan hak-hak perempuan dalam ikatan pernikahan adalah bagian penting dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan di dalam keluarga. Islam menetapkan berbagai hak untuk perempuan, seperti hak terhadap mahar, nafkah, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk diperlakukan dengan adil. Semua aturan ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara suami dan istri, sehingga tidak ada pihak yang mengalami penindasan, terutama perempuan. Namun, kenyataannya, masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak-hak mereka secara lengkap. Beberapa faktor, seperti pemahaman yang salah mengenai ajaran Islam, budaya patriarki, dan lemahnya penegakan hukum, seringkali menjadi hambatan bagi penerapan perlindungan tersebut. Dalam hukum Islam dan juga dalam undang-undang di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan, prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan untuk perempuan telah diakui dan ditegaskan. Hukum Islam tentunya memberikan hak-hak perempuan dengan cara yang adil dan seimbang, mengingat hukum tersebut menghormati martabat dan kehormatan perempuan. Perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dan tidak seharusnya diperlakukan secara semena-mena, diskriminatif, atau merendahkan. Oleh karena itu, hak-hak perempuan dalam pernikahan sangat penting, termasuk hal untuk memperoleh pendidikan, nafkah, waris, dan hak-hak lainnya. Semua hak tersebut sudah diatur dalam hukum Islam untuk memberikan perlindungan yang kuat kepada perempuan, mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan, dan memastikan bahwa setiap pasangan saling berjanji untuk hidup harmonis serta memenuhi hak masing-masing.

Kata Kunci: *Hak Perempuan, Perkawinan Islam, Perlindungan Hukum, Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan.*

Abstract

Protection of women's rights in marriage is an important part of Islamic law that aims to create welfare and justice in the family. Islam establishes various rights for women, such as the right to dowry, maintenance, protection from violence, and the right to be treated fairly. All of these rules are intended to maintain balance between husband and wife, so that no party experiences it, especially women. However, in reality, there are still many women who do not get their rights completely. Several factors, such as a misunderstanding of Islamic teachings, patriarchal culture, and weak law enforcement, often become obstacles to the implementation of this protection. In Islamic law and also in laws in Indonesia, such as the Compilation of Islamic Law and the Marriage Law., the principles of justice and protection for women have been recognized and emphasized. Islamic Law certainly provides women's rights in a fair and balanced manner, considering that the law respects the dignity and honor of women. Women have equal rights with men and are not usually treated arbitrarily, discriminatory, or restrictive. Therefore, women's rights in marriage are very important, including the right to education, maintenance, inheritance, and other rights. All of these rights have been regulated in Islamic law to provide strong protection to women, prevent detrimental things from happening, and ensure that each couple promises to live in harmony and fulfill each other's rights.

Keywords: *Hak Perempuan, Perkawinan Islam, Perlindungan Hukum, Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah lembaga sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam Islam, perkawinan dilihat sebagai sebuah hubungan yang suci dan membutuhkan komitmen dari kedua pihak untuk menghormati hak dan tanggung jawab masing-masing. Namun, dalam praktiknya, seringkali ada ketidakadilan dan penindasan yang dialami perempuan di dalam pernikahan. Dalam ajaran Islam, pentingnya keadilan dan kesetaraan ditekankan dalam semua aspek kehidupan, termasuk di bidang perkawinan. Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak-hak yang setara dengan laki-laki dalam pernikahan, termasuk hak untuk menerima perlindungan, nafkah, dan kasih sayang.

METODE

Metode yang dipilih untuk menyelesaikan masalah dalam studi ini adalah metode kualitatif. Metode ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian dilakukan dengan membaca dan menganalisis berbagai jenis literature, termasuk Al-Qur'an, hadist, peraturan hukum, dan hasil penelitian lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka, yakni penelitian yang memanfaatkan buku sebagai sumber datanya. Pentingnya pendekatan dalam menganalisis masalah membantu untuk mengungkapkan esensi objek dengan jelas. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai ialah yuridis normatif, yang berdasarkan pada hukum Islam melalui norma-norma yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga dalam hadist sebagai referensi dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pandang hukum Islam tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan, dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam situasi sosial dan hukum di Indonesia?

Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan dianggap sebagai suatu ikatan suci yang menyatukan suami dan istri, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial, moral, dan spiritual. Perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan sangat ditekankan dalam Islam, di mana perempuan diberikan sejumlah hak yang harus dihormati oleh suami. Prinsip utama dalam perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum Islam adalah keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Islam menetapkan hak-hak jelas untuk perempuan dalam pernikahan, di antaranya:

1. Hak atas Mahar (Mas Kawin)

Mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi suami untuk istri sebagai tanda penghormatan dan pengakuan. Pemberian ini bersifat wajib dan bukan dianggap sebagai harga untuk membeli istri. Dalam Al-Qur'an, disebutkan: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib..." (QS. An Nisa:4) Ini lebih dari sekedar simbol materi; ini adalah pengakuan atas hak perempuan yang harus dijunjung tinggi.

2. Hak untuk Memberikan Persetujuan dalam Perkawinan

Perkawinan yang sah dalam Islam wajib mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, suami dan istri. Perempuan berhak menolak pernikahan yang dilakukan secara paksa. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinya." (HR. Muslim no. 1421) Hadis ini menegaskan betapa pentingnya hak perempuan untuk memilih pasangan hidupnya.

3. Hak atas Nafkah dan Perlakuan Baik

Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri serta memperlakukan istri dengan baik dan adil. Di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: ". Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (QS. An-Nisa: 19) Ini berarti suami harus

menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dengan cara saling menghargai dan menghindari kekerasan terhadap istri.

4. Hak untuk Mengajukan Perceraian (Khulu' atau Fasakh)

Dalam kasus tertentu, jika seorang perempuan merasa diperlakukan tidak adil atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga, hukum Islam memberi hak untuk mengajukan cerai (khulu') atau membatalkan pernikahan (fasakh). Ini merupakan langkah perlindungan hukum bagi perempuan yang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat.

Penerapan prinsip-prinsip Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Konteks Hukum dan Sosial di Indonesia

Di Indonesia, hukum Islam telah merangkum prinsip-prinsip perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan ke dalam aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan ini menetapkan bahwa hak suami maupun istri memiliki hak yang setara dalam hubungan rumah tangga, baik dalam hal nafkah, keputusan keluarga, maupun pengelolaan harta bersama.

Namun, meski prinsip-prinsip perlindungan ini sudah terdapat dalam hukum yang berlaku, pelaksanaannya di masyarakat Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan:

1. Budaya Patriarki:

Sebagian besar masyarakat masih melihat perempuan sebagai pihak yang lebih rendah dalam pernikahan. Pengaruh budaya patriarkal sangat kuat, sehingga pengaplikasian prinsip-prinsip keadilan dalam rumah tangga terbatas. Dalam banyak situasi, perempuan tidak dianggap memiliki hak atas pengelolaan harta atau suara dalam keputusan rumah tangga.

2. Ketidaktahuan Mengenai Hukum dan Agama:

Tidak semua perempuan mengetahui hak-hak mereka dalam pernikahan berdasarkan hukum Islam maupun hukum negara. Rendahnya pendidikan tentang hak-hak perempuan membuat banyak dari mereka kesulitan untuk memperjuangkan hak-haknya, baik terkait mahar, nafkah, maupun perceraian.

3. Penerapan Hukum yang Tidak Konsisten:

Meskipun terdapat aturan yang jelas mengenai hak-hak perempuan dalam pernikahan, pelaksanaan hukum di pengadilan agama atau pengadilan umum kadang kurang memadai. Proses hukum yang harus dilalui perempuan untuk mengajukan perceraian atau menyelesaikan permasalahan rumah tangga sering kali memerlukan waktu lama dan biaya yang besar.

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga:

Kekerasan rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, banyak perempuan terjebak dalam pernikahan yang tidak adil dan penuh kekerasan, tanpa akses yang cukup untuk perlindungan hukum yang layak.

Alternatif untuk Memperbaiki Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Perempuan

Untuk memperbaiki pelaksanaan perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan, beberapa langkah dapat dilakukan:

1. Peningkatan Pengetahuan Hukum dan Agama:

Penting untuk mendorong pendidikan tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan, baik di sekolah maupun di pengajaran agama. Ini akan membantu perempuan memahami hak-hak mereka dan cara untuk memperjuangkannya.

2. Penguatan Fungsi Institusi Hukum

Lembaga peradilan agama dan institusi hukum lainnya harus memberikan layanan yang lebih baik kepada perempuan yang memerlukan perlindungan hukum. Proses hukum yang lebih cepat, adil, dan terjangkau akan sangat membantu mereka dalam menuntut keadilan.

3. Advokasi dan Edukasi:

Organisasi non-pemerintah (LSM) dan pemerintah perlu bekerja sama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam

pernikahan. Upaya advokasi yang berkelanjutan akan mendukung perubahan pandangan patriarkal yang masih ada dalam masyarakat.

Bagaimana cara hukum Islam melindungi hak perempuan dalam pernikahan terkait dengan kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan penuh keadilan dan kasih, serta bagaimana hal ini berkontribusi terhadap keharmonisan dalam keluarga?

Hukum Islam memberikan perlindungan yang luas terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan, dengan penekanan yang kuat pada keadilan, kasih yang ditunjukkan suami, dan perlakuan baik terhadap istri. Dalam hukum Islam, terdapat hak dan tanggung jawab antara suami dan istri yang saling melengkapi, di mana pentingnya bagi suami untuk bersikap adil dan penuh kasih, serta menjaga kesejahteraan fisik dan emosional istri sangat ditekankan.

1. Tanggung jawab Suami untuk Memberikan Perlakuan Adil kepada Istri.

Hukum Islam mensyaratkan agar suami bersikap adil terhadap istri-istrinya, khususnya dalam situasi poligami. Namun, prinsip keadilan ini juga berlaku untuk pernikahan satu istri. Dalam Surah An-Nisa (4:3), Allah SWT berfirman: "Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat. Namun jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja."

Ayat ini menekankan bahwa keadilan harus menjadi dasar utama dalam pernikahan, khususnya terkait hak-hak perempuan. Bagi suami yang memiliki lebih dari satu istri, pentingnya keadilan dalam memberikan waktu, nafkah, dan perhatian adalah suatu keharusan. Namun dalam pernikahan monogamy, keadilan tetap diperlukan di mana suami dituntut untuk memenuhi hak istrinya secara seimbang, baik dalam nafkah maupun perlakuan. Keadilan bukan hanya berarti membagi harta, tetapi juga menyangkut perlakuan emosional, perhatian, dan perlindungan perasaan istri. Dalam hal ini, Islam mengharuskan suami untuk peduli dan memenuhi kebutuhan istri dengan baik.

2. Pelakuan Suami yang Penuh Kasih dan Hormat

Selain keadilan, suami juga memiliki kewajiban untuk memperlakukan istri dengan kasih sayang dan rasa hormat. Islam tidak hanya mengajarkan tanggung jawab materi, tetapi juga menekankan perlunya empati dan perhatian dalam hubungan. Dalam Surah Ar-Rum (30:21), Allah SWT berfirman: "Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu dapat merasa tenang dan cenderung kepada mereka, serta dijadikan-Nya di antara kalian kasih dan sayang."

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun hubungan yang damai dan penuh kasih antara suami dan istri. Suami diperintahkan untuk bersikap lembut terhadap istrinya, menghormati perasaan dan martabatnya, serta membangun ikatan emosional yang kuat. Rasulullah SAW menjadi contoh terbaik dalam hal ini. Dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istri-istrinya." (HR. Tirmidzi) Hadis ini menekankan bahwa sikap baik terhadap istri adalah salah satu indikator kebaikan seorang pria. Perlakuan ini mencakup aspek fisik dan juga mencakup hubungan emosional yang saling mendukung dengan baik.

3. Tanggung jawab Suami untuk Memelihara Keharmonisan dalam Keluarga

Perlakuan yang baik, adil, dan penuh kasih dari suami sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam pandangan hukum Islam, rumah tangga yang sehat dan harmonis menjadi tempat yang aman serta damai bagi setiap anggota keluarga. Apabila suami tidak menghargai hak-hak istri atau memperlakukan istri dengan cara yang salah, hal ini dapat merusak keharmonisan yang ada, sehingga dapat menyebabkan ketegangan, stres, dan perasaan tidak nyaman pada istri. Islam memberikan perlindungan kepada wanita dengan menjamin hak mereka untuk hidup dalam kondisi yang layak dan memadai. Jika seorang istri merasa bahwa dirinya diperlakukan secara tidak adil atau hak-haknya tidak dipenuhi, baik secara fisik maupun emosional, ia berhak untuk menuntut haknya, baik melalui perceraian atau pengadilan keluarga. Salah satu cara istri memperoleh perlindungan adalah dengan mengajukan khulu, yaitu perceraian yang diminta

oleh istri dengan mengembalikan mahar kepada suami, jika pernikahan sudah tidak lagi membawa kebahagiaan dan kesejahteraan.

4. Konsekuensi Hukum bagi Suami yang Tidak Memenuhi Kewajiban.

Ketika suami gagal untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memperlakukan istri secara adil dan penuh kasih, Islam menyediakan perlindungan hukum untuk perempuan. Istri yang tidak puas dengan perlakuan suaminya, atau yang merasa hak-haknya diabaikan, memiliki hak untuk meminta perceraian. Dalam situasi tertentu, suami yang mengabaikan tanggung jawabnya dapat dianggap telah melanggar ajaran Islam, dan Istri bisa menuntut haknya melalui proses hukum yang diakui oleh Islam. Hal ini mencakup ketidakadilan dalam pembagian nafkah, serta perlakuan emosional dan psikologis. Tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikologis, yang dilakukan suami terhadap istri adalah sangat dilarang dalam Islam, dan Istri berhak untuk mencari perlindungan dari pihak berwenang jika hak-haknya dilanggar.

SIMPULAN

Perlindungan hak-hak wanita dalam pernikahan menurut hukum Islam bersifat menyeluruh, dengan focus pada keadilan, kesetaraan, dan pengakuan terhadap martabat wanita. Dalam ajaran Islam, hak-hak wanita diuraikan dengan jelas, termasuk hak atas mahar, nafkah, persetujuan dalam menikah, serta perlakuan yang baik dan adil dari pihak suami. Al-Qur'an dan Hadists menyatakan hak-hak ini sebagai cara untuk menjaga keseimbangan dalam interaksi antara suami dan istri. Di Indonesia, prinsip ini juga tercermin dalam peraturan seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, masih ada banyak tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak perempuan di masyarakat. Budaya patriarki menjadi salah satu rintangan utama, karena seringkali wanita dianggap posisi yang lebih rendah dalam keluarga. Selain itu, kurangnya pengetahuan hukum dan agama membuat banyak perempuan tidak sepenuhnya mengerti atau tidak bisa memperjuangkan hak-hak mereka. Perbedaan dalam praktik hukum di pengadilan agama serta tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga juga memperburuk situasi ini, sehingga penerapan prinsip perlindungan menjadi sulit.

Penguatan lembaga hukum, seperti lembaga agama, sangat penting untuk memberikan layanan hukum yang baik bagi perempuan agar bisa mengatasi kendala-kendala tersebut. Edukasi tentang hak-hak perempuan perlu diperkuat, baik melalui pendidikan formal maupun pengajaran agama. Selain itu, advokasi yang terus-menerus dan sosialisasi di masyarakat sangat penting untuk mengubah pandangan diskriminatif yang masih ada. Diperlukan juga pendekatan kebijakan yang lebih aktif untuk meningkatkan perlindungan terhadap wanita dari kekerasan dalam rumah tangga. Inti dari hukum Islam dan peraturan di Indonesia adalah untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan perlindungan hak-hak perempuan yang terjamin, diharapkan hubungan yang adil dan saling menghormati antara suami dan istri bisa terwujud. Keseimbangan ini tidak hanya menciptakan ketenangan dalam keluarga, tetapi juga menjadi dasar untuk masyarakat yang lebih harmonis secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim, Surah an-Nisa' [4:1], diterjemahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Hidayah, 2002.
- Al-Qur'an, Surah An-nisa (4:3).
- Al-Qur'an, Surah Ar-Rum (30:21).
- As-Suyuti, Jalaluddin. (2004). *Tafsir Al-Jalalayn*. Jakarta: Pustaka Arafah.
- Gaol, D. L., dkk. (2004). Perlindungan hak perempuan dalam keluarga menurut hukum Islam: Analisis kasus diskriminasi gender. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(1), 151-159. <https://journalstiayappimakassar.ac.id/index.php/birokrasi/article/download/897/913/272>
- Hadis riwayat Muslim no. 1421.
- Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, No.1468, diterjemahkan oleh Syamsuddin Arifin Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Hadis riwayat Tirmidzi.

- Hakim, A. M. (2016). *Hukum Islam dan Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkawinan di Indonesia*. Malang: UMM Pers.
- Huda, N. (2017). *Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI.
- Lestari, S. (2023). Perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Istiqomah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 151-164. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/550>
- Muzani, M. (2019). *Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Press.
- Novita. D. (2022). Perlindungan hak perempuan dalam perkawinan perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 45-58.
- Sulaiman, A. (2016). *Peran Lembaga Agama dalam Perlindungan Hak Perempuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1